



P U T U S A N
Nomor ---/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir Denpasar, 31 Mei 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

TERGUGAT , Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Jinengdalem, 25 Desember 1982, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat di Kecamatan Buleleng, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor Register ---/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 17 Agustus 2006 , di, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ---
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karunia /memiliki 2 (dua) anak yang di berinama anak yang pertama bernama ANAK yang lahir di Denpasar, 24 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : --- di keluarkan pada tanggal 24 Juni 2014 ,dan anak yang kedua diberinama ANAK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Denpasar, 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor --- dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2014:

- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga sangat terlihat setelah adanya anak pertama dan anak kedua dan tidak terjadi permasalahan apapun;
- Bahwa pada tahun 2018 antara Penggugat dan tergugat merencanakan untuk pindah dari Denpasar ke Buleleng tepatnya di Desa Jinengdalem dan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui untuk pindah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2018 juga penggugat dan tergugat pindah ke Jinengdalem, pada saat Penggugat pergi untuk bekerja tergugat diam di rumah Penggugat dan setelah Penggugat datang dari kerja Tergugat sudah tidak ada di rumah dengan meninggalkan anak anaknya di rumah penggugat, dan penggugat menanyakan ke tetangga ternyata tidak ada yang melihat tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 juga Penggugat menelpon saudaranya Tergugat dan ternyata keluarganya juga tidak dapat di hubungi oleh Tergugat, dan penggugat mendapat informasi dari keluarganya Penggugat di suruh penggugat mencari di Denpasar dan ternyata di Denpasar pun Penggugat tidak menemukan Tergugat;
- Bahwa pada tahun yang sama 2018 di karenakan Penggugat sudah tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat maka Penggugat berinisiatif untuk melaporkan ke Pihak yang berwajib dan samapai sekarang tidak ada kabar keberadaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk di sidangkan pada hari sidang yang telah di tentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Penglatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2006, di Banjar Dinas Ketug-Ketug Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : ---, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK yang lahir di Denpasar, 24 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : --- di keluarkan pada tanggal 24 Juni 2014, anak yang kedua diberinama ANAK yang lahir di Denpasar, 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor --- dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2014. yang hak pengasuhan tetap berada di Pihak Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 November 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 November 2022, relaas panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 29 November 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 28 Desember 2022, relaas panggilan sidang tanggal 29 Desember 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Februari 2023, dan relaas panggilan sidang tanggal 02 Februari 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 02 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathuin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, terdapat fakta I Nengah Sugiasthawa dengan Natalia telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Gede Sujana, pada tanggal 17 Agustus 2006, bersesuaian dengan Bukti P.1 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) sebagai istri serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Agustus 2006 di Banjar Dinas Ketug-Ketug, Desa Jinengdalem, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa pada Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke jinengdalem, pada saat Penggugat pergi untuk bekerja Tergugat diam dirumah penggugat dan setelah Penggugat datang dari kerja Tergugat sudah tidak ada dirumah dengan meninggalkan anak-anaknya di rumah Penggugat dan Penggugat menanyakan ke tetangga ternyata tidak ada yang melihat Tergugat ,Bahwa pada Tahun yang sama 2018 dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat maka Penggugat berinisiatif untuk melaporkan ke pihak yang berwajib sampai sekarang tidak ada kabar keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lama dan tidak ada komunikasi sampai saat ini, saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak menemukan dimana Tergugat, Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Tahun 2017 tetapi diketahui oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak jadi pergi, dan Tahun 2018 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dari Penggugat hingga saat ini tidak diketahui kemana Tergugat pergi, Penggugat juga sudah mencari Tergugat tetapi tidak menemukan dimana Tergugat berada. Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat menikah beragama Hindu dan saksi tidak mengetahui saat ini, dan menurut saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2018 lalu dan sejak Tahun 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah diketahui keberadaannya, sehingga sudah lebih 2 (dua) Tahun lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Huruf b sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 yang lahir di Denpasar, 24 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : --- di keluarkan pada tanggal 24 Juni 2014, anak yang kedua

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberinama ANAK 2 yang lahir di Denpasar, 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor --- Dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2014. yang hak pengasuhan tetap berada di Pihak Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada Ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



(dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, yang menerangkan ANAK 1, anak ke satu, perempuan dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 September 2007, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan ANAK 2, anak ke Dua, Laki-laki dari Ayah PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Juli 2009, Bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan (Penggugat) dan (Tergugat) memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 24 September 2007, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 15 Juli 2009, terdapat fakta hukum anak yang bernama ANAK Memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Luh Cinta Septiana Maharani, lahir pada tanggal 24 September 2007, dan Made Pasek Wiryana Adnyana, lahir pada tanggal 15 Juli 2009, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2018 lalu anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ibu kandungnya) untuk dapat tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Penglatan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 17 Agustus 2006 , di Banjar Dinas Ketug-Ketug Desa Jinengdalem , Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : --- adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 yang lahir di Denpasar, 24 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : --- di keluarkan pada tanggal 24 Juni 2014, anak yang kedua diberinama ANAK 2 yang lahir di Denpasar, 15 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor ---- dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2014 berada dalam asuhan Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr.



dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;

5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami: I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 14 November 2022, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti, di hadir oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



I Gusti Ketut Alus

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,00
4. PNB	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00 +
J u m l a h		Rp 510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)